



**P E N E T A P A N**  
Nomor 434/Pdt.P/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Andi Mangiryanto Sutejo, Lahir di Solo, pada tanggal 24 April 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Summarecon Bekasi Cluster Acacia Blok BK 10 Rt.005/012 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 434/Pdt.P/2019/PN Bks., tanggal 01 November 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 434/Pdt.P/2019/PN Bks., tanggal 05 November 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonanannya tertanggal 01 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 434/Pdt.P/2019/PN Bks., Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.1571072404700081 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama Andi Mangiryanto Setejo lahir tanggal 24 April 1969 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.03 OC oh 0317873 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang melalui SMA Muhammadiyah Secang Kabupaten Magelang;
3. Bahwa Pemohon tercatat di Pasport Nikim 110178892690 yaitu Andi Mangir Lahir tanggal 24 September 1969 menjadi Andi Mangiryanto Sutejo Lahir tanggal 24 April 1969;
4. Bahwa penambahan nama dan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dilakukan karena tidak sesuai data pribadi Pemohon;
5. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama dan perubahan Bulan lahir di Pasport Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama dan memperbaiki Bulan lahir Pemohon di Pasport Pemohon dari nama Andi Mangir lahir tanggal 24 September 1969 menjadi Andi Mangiryanto Sutejo lahir tanggal 24 April 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Mangiryanto Sutejo, NIK : 1571072404700081, ditandai dengan produk P.1;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.434/Pdt.P/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama : Andi Mangiryanto Sutejo No.3275061009180026, tanggal 19 Desember 2018, ditandai dengan produk P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4080/DSP/1989 atas nama : Andi Mangiryanto Sutejo, tanggal 13 Maret 1990, ditandai dengan produk P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Panjang I Kec. Magelang Utara Kodya Magelang, tanggal 2 Juni 1982 atas nama Andi Mangiryanto Sutejo, ditandai dengan produk P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Kota madya Magelang atas nama Andi Mangiryanto Sutejo, tanggal 17 Mei 1985, ditandai dengan produk P.5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhammadiyah Secang Kabupaten Magelang, tanggal 25 Mei 1990 atas nama Andi Mangiryanto Sutejo, ditandai dengan produk P.6;
7. Foto copy Ijazah Akademi Maritim Yogyakarta Nomor: 092/AMY/A/III/95, atas nama Andi Mangiryanto Sutejo, ditandai dengan produk P.7;
8. Foto copy Pasport atas nama Andi Mangir Nomor : A 7623 168, ditandai dengan produk P.8;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi atas nama Yeni Roza Susanti dan Nofemri Susanto yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat penetapan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Pemohon mohon penetapan Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama persidangan sebagaimana disebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.434/Pdt.P/2019/PN Bks



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.8 serta 2 ( dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa subyek yang diterangkan dalam dokumen kependudukan dan dokumen akademik vide surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 maupun subyek dalam dokumen keimigrasian sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda P.8 senyatanya adalah menunjuk subyek yang sama, yaitu menunjuk diri Pemohon sendiri;
2. Bahwa di dalam dokumen kependudukan maupun dokumen akademik vide surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 diterangkan bahwa Pemohon adalah bernama Andi Mangiryanto Sutejo, lahir di Solo pada tanggal 24 April 1969, akan tetapi di dalam dokumen keimigrasiannya telah keliru mencatat nama dan tanggal lahir Pemohon, dimana nama Pemohon telah disingkat menjadi Andi Mangir, demikian pula telah keliru mencatat data kelahiran Pemohon, yaitu dicatat lahir pada tanggal 24 September 1969;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum administrasi kependudukan, maka pencatatatan identitas khususnya biodata menyangkut nama dan kelahiran warga negara Indonesia haruslah merujuk pada pencatatan yang terdapat dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang terurai di atas, dimana ternyata dokumen kependudukan dan dokumen akademik maupun dokumen keimigrasian a quo adalah menunjuk subyek yang sama, in casu menunjuk diri Pemohon sendiri, maka tidak telah ternyata bagi Hakim bahwa permohonan Pemohon telah didasarkan pada itikad buruk berupa penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa karena disatu sisi permohonan Pemohon tidak ternyata didasarkan pada itikad buruk berupa penyelundupan hukum, sedangkan disisi lain dokumen keimigrasian Pemohon (vide surat bukti bertanda P.8) telah keliru mencatat biodata menyangkut nama dan kelahiran Pemohon, yaitu telah dicatat dengan nama Andi Mangir, lahir di Solo pada tanggal 24 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969, sedangkan pencatatan itu seharusnya merujuk dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon (vide surat bukti bertanda P.3) dan oleh karenanya seharusnya dicatat dengan nama Andi Mangiryanto Sutejo, lahir di Solo pada tanggal 24 September 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka menurut Hakim bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya dengan substansi untuk perbaikan pencatatan data menyangkut nama dan kelahiran Pemohon dalam dokumen keimigrasiannya sesuai dengan pencatatan data Pemohon dalam akta kelahirannya, yaitu dari semula tercatat dengan nama Andi Mangir, lahir Solo pada tanggal 24 April 1969, selanjutnya diperbaiki dan dirubah menjadi Andi Mangiryanto Sutejo, lahir di Solo pada tanggal 24 September 1969;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama dan memperbaiki Bulan lahir Pemohon di Pasport Pemohon dari nama Andi Mangir lahir tanggal 24 September 1969 menjadi Andi Mangiryanto Sutejo, lahir tanggal 24 April 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp.231.000,-(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh kami : BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARTATIK, S.H.,M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.434/Pdt.P/2019/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUHARTATIK, S.H.,M.H.

BESLIN SIHOMBING, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-

( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )